



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



**PERATURAN DESA
NOMOR: 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA SUMBERSARI
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERSARI
KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERSARI
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSARI
NOMOR : 188.4 / 10 / 427.88.11/ 2024
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DESA SUMBERSARI KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : Bahwa sebagaimana Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa maka di pandang perlu untuk memberikan Persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan local berskala desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2025 Desa Summersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

KEDUA : Pembebanan biaya yang dtimbulkan atas Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbersari
Pada Tanggal : 24 Desember 2024

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**



SUSIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Lumajang ;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Camat Rowokangkung;
4. Kepala Desa Sumbersari

AA

BERITA ACARA

Nomor : 180/ 4 /427.88.11/2024

Nomor : 180/ 24 /427.88.05/2024

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA SUMBERSARI
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSARI**

**TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung dalam Rapat Pembahasan Penetapan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

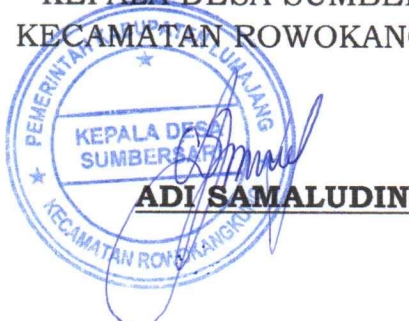
1. Nama : ADI SAMALUDIN
Jabatan : Kepala Desa Sumbersari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung;
2. Nama : SUSIANTO W
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung.

Menyetujui Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah Penetapan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ini disepakati bersama.

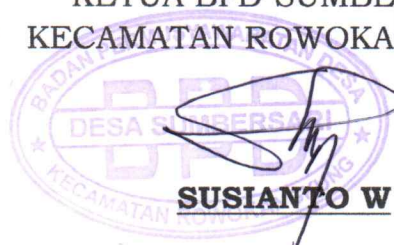
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan di tanda tangani bersama oleh Ketua badan Permusyawaratan Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung dan Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung.

**KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**



ADI SAMALUDIN

**KETUA BPD SUMBERSARI
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

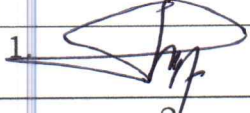
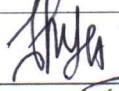
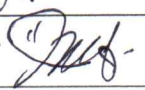


SUSIANTO W

DAFTAR HADIR RAPAT

Acara : Rapat Persetujuan Atas Pengajuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Tanggal : 21 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Susianto W.		1. 
2	DEVIN SAPUTRA		2. 
3	SULASTRI H		3. 
4	Dambang Kusanto		4. 
5	Juliati W		5. 

Sumpersari, 21 Desember 2024

Ketua BPD Sumpersari


SUSIANTO W



KEPALA DESA SUMBERSARI
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA SUMBERSARI
NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana

- Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
 30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
 31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 37);
 32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
 33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
 34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018

- Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018);
35. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
 36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor);
 37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
 38. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2024 Nomor 2);
 39. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2020 Nomor 3);
 40. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbersari Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2020 Nomor 2);
 41. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumbersari Tahun 2025 (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSARI
Dan
KEPALA DESA SUMBERSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.757.329.269
2. Belanja Desa	Rp	2.047.093.070,35
Surplus/Defisit	Rp	(289.763.801,35)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	289.763.801,35
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumbersari

Ditetapkan di Sumbersari
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA SUMBERSARI



ADI SAMALUDIN

Diundangkan di Desa Sumbersari
pada tanggal 31 Desember 2024



SEKRETARIS DESA
AHMAD LUTHFI

LEMBARAN DESA SUMBERSARI TAHUN 2024 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	226.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.531.329.269,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.757.329.269,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	577.531.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.206.169,35	
5.3.	Belanja Modal	854.955.301,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.047.093.070,35	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(289.763.801,35)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	289.763.801,35	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	289.763.801,35	
	PEMBIAYAAN NETTC	289.763.801,35	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERSARI, 31 Desember 2024

KEPALA DESA



ADI SAMALUDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	226.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.531.329.269,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.757.329.269,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.028.023.306,35	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	819.698.057,35	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	94.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	94.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	420.700.800,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	420.700.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.082.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	18.082.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	174.907.667,35	ADD, DLL, PAD, I
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.168.485,35	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	15.739.182,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	26.748.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	26.748.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.651.200,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.651.200,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.607.590,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.607.590,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	179.250.572,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.828.609,00	PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	13.828.609,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	165.421.963,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.226.453,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	151.195.510,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.600.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.10		Dukungan pelaksanaan & sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	10.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	3.000.000,00	DDS
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.474.677,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.200.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.274.677,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.274.677,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>836.869.764,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	11.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.600.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	117.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	600.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	489.192.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	175.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	24.450.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	24.450.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	246.150.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	246.150.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers sejarah	43.592.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	43.592.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	167.501.054,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	167.501.054,00	DDS, PBP
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.501.054,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.376.710,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	4.376.710,00	DDS
2.6.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.376.710,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.800.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	22.800.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	25.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>64.400.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.400.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.400.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.	5.4.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.047.093.070,35	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(289.763.801,35)	
		PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	289.763.801,35	
		PEMBIAYAAN NETTC	289.763.801,35	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SUMBERSARI, 31 Desember 2024

KEPALA DESA



ADI SAMALUDIN